



BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/241/427.12/2021

TENTANG

PERANGKAT DAERAH YANG DIUSULKAN SEBAGAI ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf B Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Perangkat Daerah yang Diusulkan Sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

- Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perangkat Daerah yang Diusulkan Sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Inspektorat Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. Badan Pajak dan Retribusi Daerah;

- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Kesehatan;
- g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. Dinas Pendidikan;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- l. Dinas Sosial;
- m. Dinas Ketahanan Pangan;
- n. Dinas Perikanan;
- o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- p. Dinas Lingkungan Hidup;
- q. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- r. Dinas Perdagangan;
- s. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- t. Dinas Tenaga Kerja;
- u. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto;
- v. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda;
- w. Kecamatan Lumajang;
- x. Kecamatan Tekung;
- y. Kecamatan Candipuro;
- z. Puskesmas Rogotrunan;
- aa. Puskesmas Klakah;
- bb. Puskesmas Candipuro;
- cc. Koordinator Wilayah Lumajang;
- dd. Koordinator Wilayah Sukodono;
- ee. SMP Negeri 1 Lumajang; dan
- ff. SMP Negeri 1 Sukodono.

KEDUA : Pemilihan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. sebagai unit yang strategis dalam pelayanan publik;
- b. mengelola sumber daya yang cukup besar;
- c. memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi; dan
- d. telah selaras dengan perintah dan ketentuan yang dibutuhkan.

KETIGA : Menugaskan Inspektur Daerah untuk :

- a. memfasilitasi pembangunan/peningkatan komponen sebagai berikut :
 - 1. komponen pengungkit menuju Wilayah Bebas Korupsi antara lain:
 - a) manajemen perubahan;
 - b) penataan tata laksana;
 - c) penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
 - d) penguatan akuntabilitas kinerja;
 - e) penguatan pengawasan; dan
 - f) penguatan kualitas pelayanan publik.
 - 2. komponen hasil menuju Wilayah Bebas Korupsi antara lain:
 - a) terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
 - b) terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- b. membentuk kelompok kerja/tim yang melakukan identifikasi/pemetaan terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;

- c. membentuk Tim Penilai Internal yang melakukan penilaian mandiri;
- d. sebagai koordinator penyelenggaraan dan pembina serta pengawas; dan
- e. mengoordinasikan dengan Bagian Organisasi Setda untuk membantu dan memfasilitasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

- KEEMPAT : Batas waktu pemenuhan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Menugaskan Inspektur Daerah untuk menyusun pedoman teknis Penyelenggaraan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/246/427.12/2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang Diusulkan Sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M.ML.



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah;
2. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.